

**ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN
PUTUSAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENERBITAN
FAKTUR PAJAK YANG TIDAK SESUAI DENGAN
TRANSAKSI SEBENARNYA**

(Studi Putusan Nomor: 343/Pid.Sus/2021/PN.Tjk)

(Skripsi)

Oleh

M. DZAKY AL-RAFI



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRAK

ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENERBITAN FAKTUR PAJAK YANG TIDAK SESUAI DENGAN TRANSAKSI SEBENARNYA (Studi Putusan Nomor: 343/Pid.Sus/2021/PN.Tjk)

**Oleh
M. DZAKY AL-RAFI**

Pengusaha Kena Pajak (PKP) diwajibkan untuk membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas pembelian Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) sebesar 10% dari Nilai Transaksi yang Tertera dalam Faktur Penjualan. Pada kenyataannya terdapat PKP yang menerbitkan faktur pajak yang tidak sesuai dengan transaksi sebenarnya dengan tujuan untuk memperkecil besarnya PPN yang harus dibayarkan pada negara. Permasalahan penelitian adalah: (1) Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penerbitan faktur pajak yang tidak sesuai dengan transaksi sebenarnya (2) Apakah pidana yang dijatuhkan hakim terhadap pelaku tindak pidana penerbitan faktur pajak yang tidak sesuai dengan transaksi sebenarnya sudah sesuai dengan fakta-fakta persidangan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Narasumber terdiri dari Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang dan Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pengumpulan data dengan studi pustaka dan studi lapangan. Analisis data dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penerbitan faktur pajak yang tidak sesuai dengan transaksi sebenarnya dalam Putusan Nomor: 343/Pid.Sus/2021/PN.Tjk secara yuridis yaitu hakim menjatuhkan putusan berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan memenuhi minimal dua alat bukti sebagaimana diatur dalam KUHP, sehingga hakim berkeyakinan bahwa perbuatan pelaku terbukti secara sah menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 39A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, serta Undang-Undang Cipta Kerja. Pertimbangan yuridis lainnya adalah hal-hal yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa merugikan pendapatan negara dan terdakwa sudah pernah dihukum. Hal-hal yang meringankan adalah terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan telah dilakukan upaya pembayaran dalam rangka pengungkapan

M. Dzaky Al-Rafi

ketidakbenaran sebagai pengurang kerugian pada pendapatan negara. Secara filosofis hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan sebagai pemidanaan dan dapat memberikan efek jera karena pidana penjara yang dijatuhkan hakim yaitu 2 tahun 6 bulan tidak jauh berbeda dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu 3 tahun. Selain itu terdakwa dijatuhi pidana denda sebanyak 2 (dua) kali dari jumlah pajak yang tidak disetor oleh Terdakwa yaitu Rp8.391.802.082,00 (delapan miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus dua ribu delapan puluh dua rupiah). Secara sosiologis hakim mempertimbangkan latar belakang terdakwa yang sudah pernah dihukum dan mempertimbangkan bahwa putusan yang dijatuhkan dapat bermanfaat bagi masyarakat. (2) Pidana yang dijatuhkan hakim terhadap pelaku tindak pidana penerbitan faktor pajak yang tidak sesuai dengan transaksi sebenarnya dalam Putusan Nomor: 343/Pid.Sus/2021/PN.Tjk telah sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu adanya keterangan para saksi yang saling bekesesuaian, keterangan terdakwa yang mengakui perbuatannya serta adanya alat bukti berupa surat yaitu faktur penjualan yang tidak sesuai dengan transaksi sebenarnya yang digunakan oleh terdakwa dalam melakukan tindak pidana. Hakim berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut memperoleh petunjuk bahwa telah terjadi tindak pidana penerbitan faktor pajak yang tidak sesuai dengan transaksi sebenarnya yang dilakukan oleh terdakwa.

Saran dalam penelitian ini adalah: (1) Hakim hendaknya lebih optimal dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana menggunakan faktur pajak yang tidak sesuai dengan transaksi yang sebenarnya, karena tindak pidana ini merupakan jenis tindak pidana ekonomi yang sangat merugikan penerimaan negara atas pajak, yang pada dasarnya merugikan kepentingan masyarakat umum. (2) Pemerintah melalui instansi terkait disarankan untuk memperketat aturan atau regulasi mengenai penerbitan faktur pajak penjualan agar sesuai dengan transaksi yang sebenarnya, misalnya dengan menunjuk pihak ketiga yang independent untuk melegalisasi atau mengesahkan faktur pajak tersebut, sehingga tindak pidana ini dapat diantisipasi.

Kata Kunci: Dasar Pertimbangan Hakim, Penerbitan Faktor Pajak, Tidak Sesuai dengan Transaksi Sebenarnya

**ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN
PUTUSAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENERBITAN
FAKTUR PAJAK YANG TIDAK SESUAI DENGAN
TRANSAKSI SEBENARNYA**

(Studi Putusan Nomor: 343/Pid.Sus/2021/PN.Tjk)

Oleh

M. DZAKY AL-RAFI

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

Judul Skripsi : **ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM
DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENERBITAN FAKTUR PAJAK YANG
TIDAK SESUAI DENGAN TRANSAKSI
SEBENARNYA (Studi Putusan Nomor:
343/Pid.Sus/2021/PN.Tjk)**

Nama Mahasiswa : **M. Dzaky Al-rafi**

No. Pokok Mahasiswa : **1812011291**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing



Budi Rizki Husin, S.H., M.H.

NIP. 197704302010121002

Dona Raisa Monica, S.H., M.H.

NIP. 19860702 2010122003

2. Ketua Bagian Hukum Pidana,

Tri Andrisman, S.H., M.H.

NIP. 19611231 198903 1 023

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Budi Rizki Husin, S.H., M.H.**

Sekretaris/Anggota : **Dona Raisa Monica, S.H., M.H.**

Penguji Utama : **Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.**

2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S.

NIP.19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **21 April 2022**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Dzaky Al-Rafi
Nomor Pokok Mahasiswa : 1812011291
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: “Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Pelaku Tindak Pidana Penerbitan Faktur Pajak yang Tidak Sesuai dengan Transaksi Sebenarnya” (Studi Putusan Nomor: 343/Pid.Sus/2021/PN.Tjk), adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa Skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku

Bandar Lampung, 21 April 2022
Penulis



M. Dzaky Al-Rafi
NPM. 1812011291

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama M. Dzaky Al-Rafi, dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 12 Juli 2000, sebagai anak pertama dari dua bersaudara. Penulis merupakan putra dari pasangan Bapak M. Sofiansyah, S.E., M.M., dan Ibu Rosa Indah Rosita.

Riwayat pendidikan formal yang penulis tempuh dan selesaikan adalah pada Sekolah Dasar (SD) Negeri 02 Talang lulus pada Tahun 2012, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kartika II-2 Bandar Lampung, lulus pada Tahun 2015, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 10 Bandar Lampung lulus pada Tahun 2018. Selanjutnya pada Tahun 2018, penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pada Bulan Februari 2021 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kelurahan Negeri Olok Gading Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung.

MOTO

“Tidak Ada Kata Terlambat Untuk Mengejar Kesuksesan”

(Penulis)

PERSEMBAHAN

Penulis persembahkan skripsi ini kepada:

Kepada orang tua tercinta

Bapak M.Sofiansyah, S.E., M.M dan Ibu Rosa Indah Rosita

Atas segenap cinta dan kasih sayang yang tidak pernah terputus
diberikan kepada penulis

Adik-adik penulis:

Ahmad Syaugi Al-Ghiffari dan Audy Amaira

Atas doa dan dukungannya selama ini

Almamater Tercinta
Universitas Lampung

SAN WACANA

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan kasih sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul: “Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Pelaku Tindak Pidana Penerbitan Faktur Pajak yang Tidak Sesuai dengan Transaksi Sebenarnya”, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyusunan sampai selesainya skripsi ini mendapatkan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karenanya dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Karomani, M.Si., selaku Rektor Universitas Lampung
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H. M.Hum., selaku Sekretaris B: Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Bapak Budi Rizki Husin, S.H., M.H., selaku Pembimbing I, atas masukan dan saran yang diberikan selama proses bimbingan sampai dengan selesainya skripsi.

6. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H., selaku Pembimbing II, atas masukan dan saran yang diberikan selama proses bimbingan sampai selesainya skripsi.
7. Bapak Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H., selaku Penguji Utama, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi ini.
8. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi ini.
9. Ibu Ria Wierma Putri, S.H.,M.Hum., Ph.D, selaku Dosen Pembimbing Akademik, atas bimbingan dan arahan kepada penulis dalam proses perkuliahan.
10. Para narasumber penelitian, yang telah memberikan bantuan dan informasi selama pelaksanaan penelitian ini.
11. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu dan motivasi kepada penulis selama menempuh studi, serta staf Bagian Hukum Pidana dan Akademik, atas bantuannya selama ini.
12. Sahabat penulis, Davanu Gusyaros dan Rega Bagus Pangestu, terima kasih atas persahabatan dan dukungannya selama ini
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Semoga kebaikan yang diberikan akan mendapatkan balasan kebaikan dari Allah SWT dan akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Bandar Lampung, April 2022

Penulis

M. Dzaky Al-Rafi

DAFTAR ISI

	Halaman
I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Kerangka Teori dan Konseptual.....	9
E. Sistematika Penulisan	14
II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana.....	16
B. Fakta-Fakta dalam Persidangan	23
C. Tindak Pidana Penerbitan Faktur Pajak yang Tidak Sesuai dengan Transaksi Sebenarnya.....	25
III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah.....	34
B. Sumber dan Jenis Data	34
C. Penentuan Narasumber.....	36
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	36
E. Analisis Data	37
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Pelaku Tindak Pidana Penerbitan Faktur Pajak Yang Tidak Sesuai Dengan Transaksi Sebenarnya	38
B. Pidana yang Dijatuhkan Hakim terhadap Pelaku Tindak Pidana Penerbitan Faktur Pajak yang Tidak Sesuai Transaksi Sebenarnya Sesuai dengan Fakta-Fakta Persidangan	67

V. PENUTUP

A. Simpulan	83
B. Saran.....	84

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang dan dipungut berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum. Pajak sebagai hak prerogatif pemerintah, iuran wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (wajib pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung berdasarkan undang-undang.

Upaya pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak adalah dengan memberlakukan undang-undang yang secara khusus mengatur tentang perpajakan, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Pemerintah meskipun telah memberlakukan undang-undang mengenai perpajakan, tetapi tindak pidana perpajakan tetap dilakukan oleh pelaku tindak pidana, khususnya terhadap Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pengertian PPN adalah pungutan yang dibebankan atas transaksi jual beli barang dan jasa yang dilakukan

oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP). Sehubungan dengan PPN maka PKP wajib membuat faktur pajak elektronik atau e-Faktur sebagai dasar penentuan PPN atas Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai transaksi yang tertera di dalam faktur pajak.¹

Sesuai dengan ketentuan tersebut maka setiap pembelian BKP oleh PKP dikenakan PPN yang nilai pajaknya ditentukan oleh nilai transaksi yang tertera di dalam faktur. PKP yang tidak taat pajak dalam hal ini berupaya melakukan tindak pidana perpajakan dengan cara membuat dan menggunakan faktur pajak atas transaksi BKP dengan menuliskan nilai transaksi yang nominalnya tidak sesuai harga yang sebenarnya. Tujuannya adalah agar besaran PPN yang harus dibayarkan kepada negara menjadi lebih kecil, karena semakin kecil nilai transaksi yang dituliskan dalam faktur maka akan semakin kecil pula PPN yang harus dibayarkan.

Salah satu modus tindak pidana perpajakan adalah menggunakan faktur pajak yang tidak sesuai dengan transaksi yang sebenarnya. Hal ini diatur dalam Pasal 39A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang menyatakan bahwa Setiap orang yang dengan sengaja:

- a. Menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan atau/ bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya; atau
- b. Menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun serta denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak

¹ <https://www.online-pajak.com/tentang-ppn-efaktur/pajak-pertambahan-nilai-ppnL> Diakses, Jumat 19 November 2021

dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak dan/atau bukti setoran pajak paling dan paling banyak 6 (enam) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak.

Pada tahun 2021 telah diberlakukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja yang di dalam juga memuat tentang pajak pertambahan nilai, tetapi ketentuan Pasal 39A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tidak mengalami perubahan. Dengan demikian maka dalam konteks penelitian ini tindak pidana perpajakan khususnya menerbitkan faktur pajak tidak sesuai dengan transaksi yang sebenarnya, tetap mengacu pada Pasal 39A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008.

Contoh kasus tindak pidana perpajakan adalah dalam Putusan Nomor: 343/Pid.Sus/2021/PN.Tjk, dengan pelaku bernama Ahmad Choeroni Bin Jumono yang menerbitkan faktur pajak tidak sesuai dengan transaksi yang sebenarnya. Kronologis singkatnya adalah pelaku yang menjabat sebagai Direktur PT. Jala Energi Prima pada bulan Oktober 2018 sampai dengan bulan Maret 2019 melakukan pembelian BKP berupa 78 unit disel berkecepatan tinggi atau *High Speed Diesel* (HSD) dari PT. Sanmaru Indo Energi dengan harga sebesar Rp44.433.481.530,00 (empat puluh empat milyar empat ratus tiga puluh tiga juta empat ratus delapan puluh satu ribu lima ratus tiga puluh rupiah) dan PPN sebesar Rp4.443.348.153,00 (empat milyar empat ratus empat puluh tiga juta tiga ratus empat puluh delapan ribu seratus lima puluh tiga rupiah). Terdakwa berupaya memperkecil nilai PPN yang harus dibayarkan tersebut dengan cara menerbitkan sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) faktur pajak untuk penyerahan barang berupa High Speed Diesel (HSD) dengan nilai transaksi yang lebih kecil dari pada

transaksi yang sebenarnya sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian pada pendapatan negara sekurang-kurangnya sebesar Rp 4.195.901.041,00 (empat miliar seratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus satu ribu empat puluh satu rupiah).²

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini adalah agar majelis hakim yang menangani perkara ini menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 3 (tiga) tahun. Selain itu menuntut agar hakim menghukum terdakwa untuk membayar denda sebanyak 2 (dua) kali jumlah pajak terhutang Rp 4.195.901.041,00 (empat milyar seratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus seribu empat puluh satu rupiah) yaitu sebesar Rp8.391.802.082,00 (delapan miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus dua ribu delapan puluh dua rupiah) dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar denda paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka Terdakwa dijatuhi hukuman kurungan pengganti denda paling lama 6 (enam)

Majelis hakim dalam Putusan Nomor: 343/Pid.Sus/2021/PN.Tjk, selanjutnya menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yaitu penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan. Selain itu hakim menjatuhkan pidana denda sebanyak 2 (dua) kali dari jumlah pajak yang tidak disetor oleh Terdakwa (Rp4.195.901.041,00 (empat miliar seratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus satu ribu empat puluh satu

² Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang Nomor: 343/Pid.Sus/2021/PN.Tjk

rupiah) yaitu sejumlah Rp8.391.802.082,00 (delapan miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus dua ribu delapan puluh dua rupiah), jika Terpidana tidak membayar denda paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi denda tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka dipidana dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan

Isu hukum dalam putusan tersebut adalah pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara terhadap pelaku tindak pidana perpajakan tersebut belum maksimal mengingat kerugian pendapatan negara akibat tindak pidana ini sangat besar yaitu mencapai sebesar Rp 4.195.901.041,00 (empat miliar seratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus satu ribu empat puluh satu rupiah). Majelis hakim seharusnya menjatuhkan pidana yang lebih maksimal mengingat dalam rangka memberikan efek jera kepada pelaku dan sebagai pembelajaran kepada para pelaku usaha agar taat pajak dan tidak melakukan tindak pidana perpajakan.

Putusan hakim dalam perkara pidana merupakan putusan yang dijatuhkan hakim setelah memeriksa dan mengadili suatu perkara pidana berdasarkan delik yang tercantum dalam surat dakwaan. Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.³

³ Lilik Mulyadi. *Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2007, hlm. 152-153

Produk putusan hakim sesuai dengan ketentuan Pasal 195 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum. Putusan yang dibacakan oleh hakim merupakan bentuk tanggung jawab seorang hakim kepada Tuhan Yang Maha Esa, pencari keadilan, masyarakat, Pengadilan yang lebih tinggi. Untuk itu, putusan harus dibacakan dalam sidang pengadilan. Oleh karena putusan mengandung pertanggungjawaban, maka acara pembacaan putusan harus dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum dan Pengadilan berkewajiban untuk memberitahukan kepada masyarakat dan pihak-pihak yang berperkara perihal jadwal pembacaan putusan itu.

Putusan hakim yang kurang tepat akan berdampak pada timbulnya pandangan negatif masyarakat terhadap hakim dan pengadilan. Rendahnya pandangan negatif masyarakat terhadap hakim dapat dihindari dengan memutus perkara secara adil dan teliti, sehingga tidak menimbulkan kesenjangan terhadap suatu putusan. Hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek di dalamnya, yaitu mulai dari perlunya kehati-hatian serta dihindari sedikit mungkin ketidakcermatan, baik bersifat formal maupun materiil sampai dengan adanya kecakapan teknik dalam membuatnya.

Pentingnya putusan hakim yang ideal sesuai dengan fungsi hukum dalam kehidupan masyarakat sebagai alat untuk menciptakan keadilan, keteraturan, ketentraman dan ketertiban, tetapi juga untuk menjamin adanya kepastian hukum. Pada tataran selanjutnya, hukum diarahkan sebagai sarana kemajuan dan kesejahteraan masyarakat yang dibentuk atas keinginan dan kesadaran tiap-tiap

individu di dalam masyarakat, dengan maksud agar hukum dapat berjalan sebagaimana dicita-citakan oleh masyarakat itu sendiri, yakni menghendaki kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan hidup bersama.

Hukum dibentuk atas keinginan dan kesadaran tiap-tiap individu di dalam masyarakat, dengan maksud agar hukum dapat berjalan sebagaimana dicita-citakan oleh masyarakat itu sendiri, yakni menghendaki kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan hidup bersama. Orang yang melakukan tindak pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana sesuai dengan kesalahan atau tindak pidana yang dilakukannya.⁴

Berdasarkan uraian di atas maka penulis melakukan penelitian dalam skripsi yang berjudul: Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Pelaku Tindak Pidana penerbitan Faktur Pajak yang Tidak Sesuai dengan Transaksi Sebenarnya (Studi Putusan Nomor: 343/Pid.Sus/2021/PN.Tjk).

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penerbitan faktur pajak yang tidak sesuai dengan transaksi sebenarnya?

⁴ Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2003. hlm. 23

- b. Apakah pidana yang dijatuhkan hakim terhadap pelaku tindak pidana penerbitan faktur pajak yang tidak sesuai dengan transaksi sebenarnya sudah sesuai dengan fakta-fakta persidangan?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup substansi dalam penelitian ini adalah hukum pidana formil dengan kajian mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penerbitan faktur pajak yang tidak sesuai dengan transaksi sebenarnya dalam Putusan Nomor: 343/Pid.Sus/2021/PN.Tjk dan pidana yang dijatuhkan hakim terhadap pelaku tindak pidana penerbitan faktur pajak yang tidak sesuai dengan transaksi sebenarnya sudah sesuai dengan fakta-fakta persidangan. Ruang lingkup lokasi adalah pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang dan ruang lingkup waktu penelitian adalah pada Tahun 2022.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penerbitan faktur pajak yang tidak sesuai dengan transaksi sebenarnya
- b. Untuk mengetahui pidana yang dijatuhkan hakim terhadap pelaku tindak pidana penerbitan faktur pajak yang tidak sesuai dengan transaksi sebenarnya sudah sesuai dengan fakta-fakta persidangan

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan teoritis dan kegunaan praktis sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperkaya kajian ilmu hukum pidana, khususnya yang terkait dengan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penerbitan faktur pajak yang tidak sesuai dengan transaksi sebenarnya

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai kontribusi positif bagi penegak hukum dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku penerbitan faktur pajak yang tidak sesuai dengan transaksi sebenarnya di masa mendatang.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan penelitian hukum⁵. Berdasarkan definisi tersebut maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. Pasal 14 Ayat (2)

⁵ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1983. hlm.72

menyatakan bahwa dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Menurut Lilik Mulyadi, yaitu putusan hakim yang baik, mumpuni, dan sempurna hendaknya putusan tersebut dapat diuji dengan empat kriteria dasar pertanyaan (*the 4 way test*), yakni:

- 1) Benarkah putusanku ini?
- 2) Jujurkah aku dalam mengambil putusan?
- 3) Adilkah bagi pihak-pihak putusan?
- 4) Bermanfaatkah putusanku ini? ⁶

Menurut Sudarto putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga hakim harus mempertimbangkan aspek yuridis, filosofis, dan yuridis, sebagai berikut:

- 1) Pertimbangan yuridis
Pertimbangan yuridis maksudnya adalah hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Hakim secara yuridis, tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP.
- 2) Pertimbangan filosofis
Pertimbangan filosofis maksudnya hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pemidanaan. Hal ini bermakna bahwa filosofi pemidanaan adalah pembinaan terhadap pelaku kejahatan sehingga setelah terpidana keluar dari lembaga pemasyarakatan, akan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan kejahatan lagi.
- 3) Pertimbangan sosiologis
Pertimbangan sosiologis maksudnya hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat.⁷

⁶ Lilik Mulyadi, *Kekuasaan Kehakiman*, Bina Ilmu, Surabaya, 2007, hlm.119.

⁷ Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm.67.

Hal yang tidak kalah penting dalam pertimbangan hakim adalah diketahuinya sebab-sebab yang mendorong dan motivasi melakukan tindak pidana, apakah semata-mata didorong untuk melakukan kejahatan, misalnya benar-benar didorong untuk balas dendam atau memperoleh kepuasan batin; apakah karena dorongan sosial ekonomis maupun karena keadaan yang berada di luar kemauan kesadaran terdakwa. Semua hal-hal dan keadaan tersebut ikut dipertimbangkan sebagai faktor menentukan ppidanaan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.⁸

b. Pengertian Fakta-Fakta Persidangan

Hakim sebagai penegak hukum mempunyai tugas di bidang yudisial, yaitu menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Para pencari keadilan tentu sangat mendambakan perkara-perkara yang diajukan kepengadilan dapat diputus oleh hakim yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi, sehingga dapat melahirkan keputusan-keputusan yang sesuai dengan aturan perundang-undangan.⁹

Putusan hakim sangat berkaitan dengan bagaimana hakim dalam mengemukakan pendapat atau pertimbangannya berdasarkan fakta-fakta serta alat bukti di persidangan serta keyakinan hakim atas suatu perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Alat bukti sah yang dimaksud adalah: (a). Keterangan Saksi; (b). Keterangan Ahli; (c). Surat; (d). Petunjuk; (e). Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184).

⁸ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Pustaka Kartini. Jakarta, 2006, hlm 363

⁹ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.104-105.

Hakim memiliki peran sentral dalam menjatuhkan putusan pengadilan. Hukum acara dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf d KUHPidana menyebut putusan pidana harus memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan, beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa. Jadi sebutannya adalah Fakta dan Keadaan. Lebih lanjut dalam Pasal 197 Ayat (2) diatur bahwa tidak dipenuhinya ketentuan tersebut mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Setiap putusan hakim harus berdasarkan fakta yang jelas dan fakta memegang peranan penting dalam setiap putusan hakim. Bahkan fakta hukum merupakan *conditio sine qua non* bagi terwujudnya putusan yang adil. Oleh karena itu, dalam memutuskan perkara pasti membutuhkan fakta hukum dari suatu perkara. Putusan hakim akan adil jika berdasarkan fakta yang benar. Artinya hukum tidak akan bisa diputus dengan adil jika fakta hukum tidak ada. Jika hakim telah menyampingkan fakta persidangan, fakta saksi, bukti lain, dan fakta pembelaan, itu berarti hakim telah melakukan kesalahan fatal. Fakta-fakta itu harus dimuat dalam pertimbangan hakim dan secara normatif putusan hakim seharusnya memperhatikan fakta persidangan, baik itu fakta saksi, bukti atau fakta pembelaan.¹⁰

2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam penelitian. Berdasarkan pengertian tersebut, maka batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

¹⁰ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003.hlm. 18.

- a. Analisis adalah upaya untuk memecahkan suatu permasalahan berdasarkan prosedur ilmiah dan melalui pengujian sehingga hasil analisis dapat diterima sebagai suatu kebenaran atau penyelesaian masalah¹¹
- b. Dasar pertimbangan hakim adalah dasar-dasar yang digunakan oleh hakim dalam menelaah atau mencermati suatu perkara sebelum memutuskan suatu perkara tertentu melalui sidang pengadilan.¹²
- c. Hakim adalah aparat penegak hukum yang berfungsi memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, di mana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, di samping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang.¹³
- d. Pelaku tindak pidana adalah setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar atau melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Pelaku tindak pidana harus diberi sanksi demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum¹⁴
- e. Tindak pidana menerbitkan faktur pajak yang tidak sesuai dengan transaksi yang sebenarnya menurut Pasal 39A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang menyatakan bahwa Setiap orang yang dengan sengaja: (a) Menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan atau/ bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya; atau (b)

¹¹ Lexy J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005.hlm. 54

¹² Ahmad Rifai, *Op.Cit.* hlm.112

¹³ *Ibid*, hlm.92.

¹⁴ Satjipto Rahardjo. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta. 1998. hlm. 25

Menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun serta denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak dan/atau bukti setoran pajak paling dan paling banyak 6 (enam) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak.

E. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun ke dalam lima bab yang saling berkaitan antara satu bab dengan bab lainnya, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

I PENDAHULUAN

Berisi pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual serta Sistematika Penulisan.

II TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi yaitu analisis penjatuhan putusan terhadap pelaku tindak pidana penerbitan faktur pajak yang tidak sesuai dengan transaksi sebenarnya.

III METODE PENELITIAN

Berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari pendekatan masalah, sumber data, penentuan narasumber, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi deskripsi berupa penyajian dan pembahasan data yang telah didapat penelitian, terdiri dari deskripsi dan analisis mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penerbitan faktur pajak yang tidak sesuai dengan transaksi sebenarnya dalam Putusan Nomor: 343/Pid.Sus/2021/PN.Tjk dan pidana yang dijatuhkan hakim terhadap pelaku tindak pidana penerbitan faktur pajak yang tidak sesuai dengan transaksi sebenarnya sudah sesuai dengan fakta-fakta persidangan

V PENUTUP

Berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada analisis hasil penelitian dan pembahasan sesuai dengan permasalahan yang diajukan. Selain itu berisi berbagai saran yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. Ayat (2) menyatakan bahwa dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Putusan hakim atau putusan Pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana dan berguna bagi terdakwa guna memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam arti dapat berupa menerima putusan, melakukan upaya hukum banding, kasasi dan grasi. Pada pihak lain, apabila ditelaah melalui visi hakim yang mengadili perkara, putusan hakim adalah mahkota dan puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, Hak Asasi Manusia (HAM), penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni, dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.¹⁵

¹⁵ Lilik Mulyadi. *Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2017, hlm. 152-153

Menurut Pasal 195 KUHAP, semua putusan Pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum. Putusan yang dibacakan oleh hakim merupakan bentuk tanggung jawab seorang hakim kepada Tuhan Yang Maha Esa, pencari keadilan, masyarakat, Pengadilan yang lebih tinggi. Untuk itu, tambahnya, putusan harus dibacakan dalam sidang umum. Oleh karena putusan mengandung pertanggungjawaban, maka acara pembacaan putusan harus dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum dan Pengadilan berkewajiban untuk memberitahukan kepada masyarakat dan pihak-pihak yang berperkara perihal jadwal pembacaan putusan itu.¹⁶

Hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah: (a). Keterangan Saksi; (b). Keterangan Ahli; (c). Surat; (d). Petunjuk; (e). Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184).¹⁷

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusanputusannya. Bagaimanapun baiknya segala peraturan perundang-undangan yang diciptakan dalam suatu negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila tidak

¹⁶ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta 2015, hlm. 22.

¹⁷ Satjipto Rahardjo. *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta. 1998. hlm. 25

ada kekuasaan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur Negara hukum. Sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman adalah hakim, yang mempunyai kewenangan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fungsi hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, di mana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.¹⁸

Hakim dalam putusannya harus memberi rasa keadilan, menelaah terlebih dahulu kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian menghubungkan dengan hukum yang berlaku. Hakim dalam menjatuhkan putusannya harus berdasar pada penafsiran hukum yang sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh, hidup dan berkembang dalam masyarakat, juga faktor lain yang mempengaruhi seperti faktor budaya, sosial dan ekonomi.¹⁹ Selain itu hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana harus melalui proses penyajian kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai rangkaian proses penegakan hukum, maka dapat dipergunakan teori kebenaran. Putusan pengadilan dituntut untuk memenuhi teori pembuktian, yaitu saling berhubungan antara bukti satu dengan bukti yang lain,

¹⁸ Romli Atmasasmita, *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 2017. hlm. 25.

¹⁹ Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana : Ide Dasar Double Track Sistem dan Implementasinya*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 74.

misalnya, antara keterangan saksi yang satu saksi lain atau saling berhubungan antara keterangan saksi dengan alat bukti lain.²⁰

Pidana yang dijatuhkan hakim berhubungan dengan subjektivitas dan objektivitas hakim, di mana Pertimbangan hakim sangat berpengaruh terhadap putusan hakim tentang berat ringannya penjatuhan hukuman atau *sentencing*, dalam istilah Indonesia disebut penjatuhan pidana. Penjatuhan pidana pada dasarnya merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seseorang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Pidana sebagai reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada si pembuat delik itu. Pidana pada hakekatnya merupakan suatu pncenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (orang yang berwenang) dan pidana dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.²¹

Putusan hakim dalam perkara pidana merupakan putusan yang dijatuhkan hakim setelah memeriksa dan mengadili suatu perkara pidana berdasarkan delik yang tercantum dalam surat dakwaan. Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.²²

²⁰ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi*, Sinar Grafika Jakarta, 2015, hlm.44.

²¹ Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Press, Jakarta, 2015, hlm. 44.

²² Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*.

Produk putusan hakim sesuai dengan ketentuan Pasal 195 KUHAP, sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum. Putusan yang dibacakan oleh hakim merupakan bentuk tanggung jawab seorang hakim kepada Tuhan Yang Maha Esa, pencari keadilan, masyarakat, Pengadilan yang lebih tinggi. Untuk itu, putusan harus dibacakan dalam sidang pengadilan. Oleh karena putusan mengandung pertanggungjawaban, maka acara pembacaan putusan harus dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum dan Pengadilan berkewajiban untuk memberitahukan kepada masyarakat dan pihak-pihak yang berperkara perihal jadwal pembacaan putusan itu.²³

Pidana dapat pula diartikan sebagai reaksi sosial yang terjadi berhubung adanya pelanggaran terhadap suatu aturan hukum, dijatuhkan dan dilaksanakan oleh orang-orang yang berkuasa sehubungan dengan tertib hukum yang dilanggar, mengandung penderitaan atau konsekuensi-konsekuensi lain yang tidak menyenangkan dan menyatakan pencelaan terhadap si pelanggar. Unsur-unsur dalam pidana adalah:

- a. Mengandung penderitaan atau konsekuensi-konsekuensi lain yang tidak menyenangkan.
- b. Dikenakan kepada seseorang yang benar-benar disangka benar melakukan tindak pidana.
- c. Dilakukan dengan sengaja oleh orang-orang yang berlainan dan dari pelaku tindak pidana.
- d. Dijatuhkan dan dilaksanakan oleh penguasa sesuai dengan ketentuan suatu sistem hukum yang dilanggar oleh tindak pidana tersebut²⁴

Hubungan antara pembinaan dengan penjatuhan pidana berkaitan erat karena obyek kajian dari pembinaan adalah narapidana yang melakukan kejahatan dan

Citra Aditya Bakti. Bandung. 2001. hlm. 77

²³ Syaiful Bakhri. *Hukum Pidana Masa Kini*, Total Media, Yogyakarta, 2014, hlm. 6.

²⁴ Zainal Arifin Hoesein. *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Setara Press, Malang, 2016, hlm. 15.

dipidana. Penjatuhan pidana itu sendiri berarti pengenaan pidana dan pidana adalah sanksi atau nestapa yang menimbulkan derita bagi pelaku tindak pidana.

Kesadaran yang menyebabkan hukum merupakan instrumen (alat) untuk mewujudkan tujuan-tujuan tertentu, menjadikan hukum sebagai sarana yang secara sadar dan aktif digunakan untuk mengatur masyarakat, dengan menggunakan (melalui) peraturan-peraturan hukum yang dibuat dengan sengaja. Hukum dalam konteks yang demikian ini, harus mengikuti dan memperhatikan perkembangan-perkembangan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat sebagai basic sosial. Hukum merupakan suatu kebutuhan yang melekat pada kehidupan sosial itu sendiri, yaitu hukum akan melayani kebutuhan anggota-anggota masyarakat, baik berupa pengalokasian kekuasaan, pendistribusian sumber daya-sumber daya serta melindungi kepentingan anggota masyarakat itu sendiri. Hukum semakin dirasakan penting peranannya sebagai sarana untuk mewujudkan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah. Sistem penjatuhan pidana sebagai keseluruhan peraturan yang mengatur bagaimana hukum pidana ditegakkan secara nyata sehingga orang dijatuhi sanksi berupa pidana.

Penjatuhan pidana dalam aliran hukum secara garis besar dapat dibagi dua yaitu aliran klasik dan aliran modern, aliran klasik dipengaruhi paham *indeterministis*, yaitu paham yang menganggap manusia mempunyai kehendak bebas dalam melakukan tindakan dan pidana ditentukan secara pasti. Aliran klasik ini berpijak pada tiga asas sebagai berikut:

- a. Asas legalitas yang menyatakan bahwa tiada pidana tanpa Undang-Undang, tiada tindak pidana tanpa Undang- Undang dan tiada penuntutan tanpa Undang-Undang.

- b. Asas kesalahan yang berisi bahwa orang hanya dapat dipidana untuk tindak pidana bukannya dengan sengaja atau kealpaan.
- c. Asas pengimbangan (pembalasan) yang sekuler yang berisi bahwa pidana secara konkrit tidak dikenakan dengan maksud untuk mencapai sesuatu hasil yang bermanfaat, melainkan stimpal dengan berat ringannya perbuatan yang dilakukan.²⁵

Aliran modern dipengaruhi paham *determinisme*, yaitu paham yang menganggap manusia tidak mempunyai kebebasan dalam melakukan tindakannya dan dipengaruhi watak pribadi, faktor biologis dan faktor lingkungan masyarakat. Hukum mempunyai arti penting bagi kekuasaan formal lembaga-lembaga negara, unit-unit pemerintah, dan pejabat negara dan pemerintah. Legalisasi kekuasaan itu dilakukan melalui penetapan landasan hukum secara legal dan etis.

Aliran klasik melihat terutama pada yang dilakukan dan menghendaki pidana yang dijatuhkan itu sesuai dengan perbuatan tersebut. Aliran modern terutama meninjau perbuatannya dan menghendaki individualisasi dari terpidana, artinya dalam penjatuhan pidana memperhatikan sifat-sifat dan keadaan perbuatannya. Dapat dikatakan bahwa aliran klasik dalam pemberian pidana lebih melihat ke belakang sedangkan aliran modern melihat ke depan. Melihat ke belakang maksudnya adalah penjatuhan pidana bertujuan untuk memberikan pembalasan atau ganjaran atas kesalahan terpidana di masa yang lalu, sedangkan melihat ke depan adalah penjatuhan pidana bertujuan untuk memperbaiki perbuatan dan kepribadian terpidana agar menjadi lebih baik di masa-masa yang akan datang²⁶

²⁵ Barda Nawawi Arief. *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/ Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang. 2009. hlm.28

²⁶Muladi, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Center, Jakarta, 2002, hlm. 3.

B. Fakta-Fakta dalam Persidangan

Setiap putusan hakim harus berdasarkan fakta yang jelas dan fakta memegang peranan penting dalam setiap putusan hakim, bahkan fakta hukum merupakan *conditio sine qua non* bagi terwujudnya putusan yang adil. Oleh karena itu, dalam memutuskan perkara pasti membutuhkan fakta hukum dari suatu perkara. Putusan hakim akan adil jika berdasarkan fakta yang benar. Artinya hukum tidak akan bisa diputus dengan adil jika fakta hukum tidak ada. Jika hakim telah menyampingkan fakta persidangan, fakta saksi, bukti lain, dan fakta pembelaan, itu berarti hakim telah melakukan kesalahan fatal. Fakta-fakta itu harus dimuat dalam pertimbangan hakim dan secara normatif putusan hakim seharusnya memperhatikan fakta persidangan, baik itu fakta saksi, bukti atau fakta pembelaan.²⁷

Fakta yuridis (hukum) dapat diperoleh dari alat bukti yang sah sebagaimana telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 184 KUHAP. Artinya di luar alat bukti tersebut tidak dibenarkan dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.

Pasal 184 KUHAP menyatakan bahwa alat bukti yang sah adalah: (a). Keterangan Saksi; (b). Keterangan Ahli; (c). Surat; (d). Petunjuk; (e).Keterangan Terdakwa. Penjelasan mengenai alat bukti yang sah tersebut adalah sebagai berikut:

²⁷ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Op.Cit.* hlm. 18.

1. Keterangan Saksi

Menjadi saksi adalah kewajiban semua orang, kecuali dikecualikan oleh Undang-Undang. Menghindar sebagai saksi dapat dikenakan pidana (Penjelasan Pasal 159 Ayat (2) KUHAP). Semua orang dapat menjadi saksi. Kecualian menjadi saksi tercantum dalam Pasal 168 KUHAP yaitu:

- a. Keluarga berdarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari atau yang sama-sama sebagai terdakwa.
- b. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga.
- c. Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama sebagai terdakwa.

2. Keterangan Ahli

Keterangan Ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang suatu hal yang diperlukan untuk memperjelas perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Keterangan ahli dapat berupa keterangan lisan dan dapat juga berupa surat.

3. Surat

Surat adalah pembawa tanda tangan bacaan yang berarti, yang menerjemahkan suatu isi pikiran. Menurut Pasal 187 KUHAP yang termasuk surat adalah:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

4. Petunjuk

Pasal 188 KUHAP menyatakan bahwa petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang diduga memiliki kaitan, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, yang menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Oleh karena itu, petunjuk juga merupakan alat bukti tidak langsung. Penilaian terhadap kekuatan pembuktian sebuah petunjuk dari keadaan tertentu, dapat dilakukan oleh hakim secara arif dan bijaksana, setelah melewati pemeriksaan yang cermat dan seksama berdasarkan hati nuraninya. Petunjuk adalah perbuatan atau kejadian, yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi tindak pidana dan siapa pelakunya. Menurut Pasal 188 Ayat (2), Petunjuk hanya diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa.

5. Keterangan Terdakwa

Menurut Pasal 194 KUHAP, yang dimaksud keterangan terdakwa itu adalah apa yang telah dinyatakan terdakwa di muka sidang, tentang perbuatan yang dilakukannya atau yang diketahui dan alami sendiri. Pengertian keterangan terdakwa memiliki aspek yang lebih luas dari pengakuan, karena tidak selalu berisi pengakuan dari terdakwa. Keterangan terdakwa bersifat bebas (tidak dalam tekanan) dan ia memiliki hak untuk tidak menjawab. Kekuatan alat bukti keterangan terdakwa, tergantung pada alat bukti lainnya (keterangan terdakwa saja tidak cukup) dan hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dilakukan, diketahui atau dialami sendiri.²⁸

Tahapan penjatuhan putusan pidana oleh hakim dilakukan setelah hakim menganalisis apakah terdakwa melakukan perbuatan atau tidak, yang dipandang primer adalah segi masyarakat, yaitu perbuatan yang diatur dalam rumusan aturan pidana. Sebelum menjatuhkan putusan, hakim harus bertanya kepada diri sendiri, jujurkah ia dalam mengambil keputusan ini, atau sudah tepatkah putusan yang diambilnya itu, akan dapat menyelesaikan suatu sengketa, atau adilkah putusan ini, atau seberapa jauh manfaat yang dijatuhkan oleh seorang hakim bagi para pihak dalam perkara atau bagi masyarakat pada umumnya

C. Tindak Pidana Penerbitan Faktur Pajak yang Tidak Sesuai Transaksi Sebenarnya

Pajak adalah iuran wajib dari masyarakat selaku wajib pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum) tanpa adanya kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk menutupi pengeluaran-pengeluaran umum. Uang pajak digunakan untuk produksi barang dan jasa, jadi benefit diberikan kepada masyarakat hanya tidak mudah ditunjukkannya apalagi secara perorangan.²⁹

²⁸ *Ibid*, hlm. 21-21.

²⁹ Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu. *Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu*. Kencana, Jakarta 2006. hlm. 12.

Istilah iuran wajib diharapkan dapat memenuhi ciri bahwa pajak dipungut dengan bantuan dari dan kerja sama dengan Wajib Pajak, sehingga penggunaan istilah “paksaan” yang terdengar seakan-akan memberi kesan tidak adanya kesadaran masyarakat untuk melakukan kewajibannya dapat dihindari. Dalam hal ini, pengeluaran-pengeluaran pemerintah diperuntukan bagi penyelenggaraan bidang keamanan, kesejahteraan, kehakiman dan pembangunan yang merupakan pemberian kontraprestasi bagi pembayar pajak selaku anggota masyarakat.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dapat dipaksakan berarti bila utang pajak tidak dibayar maka utang itu dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan, seperti surat paksa dan sita, dan juga penyanderaan.³⁰

Pajak mempunyai fungsi penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Pajak mempunyai beberapa fungsi sebagai berikut:

1) Fungsi anggaran (*budgetair*)

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai

³⁰ Yuswanto, Nurmayani, Marlia Eka Putri dan Eka Deviani. *Hukum Pajak*. PKKPUU FH Unila. Bandar Lampung.2013. hlm 3

kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak

2) Fungsi mengatur (*regulerend*)

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

3) Fungsi stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

4) Fungsi redistribusi pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.³¹

Unsur-unsur pajak adalah sebagai berikut:

- a. Iuran atau pungutan Dari segi arah arus dana pajak, jika datangnya pajak berasal dari wajib pajak, maka disebut iuran, sedangkan jika arah datangnya kegiatan untuk mewujudkan pajak tersebut berasal dari pemerintah, maka pajak itu disebut pungutan. Yang lebih banyak digunakan dalam literatur adalah istilah pungutan pajak.
- b. Dipungut berdasarkan undang-undang Pemungutan pajak dipungut harus berdasarkan undang-undang sebagaimana ketentuan Pasal 23 UUD 1945, bahwa segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang. Sebab pajak merupakan beban yang harus dipikul masyarakat, sehingga perumusan macam, jenis berat dan ringannya tarif pajak harus pula keikutsertaan rakyat yang diwakili oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Karena bentuknya berupa undang-undang maka pajak dapat dipaksakan kepada wajib pajak. Pelanggaran atas peraturan perpajakan akan menyebabkan wajib pajak dapat dikenakan sanksi.
- c. Tidak memperoleh kontraprestasi Jasa timbal balik atau kontraprestasi dalam pajak tidak dirasakan langsung oleh wajib pajak. Jika wajib pajak membayar pajak maka pemerintah tidak memberikan apa-apa. Akan tetapi, manfaat yang ditimbulkan kemudian akan diterima secara kolektif bagi semua lapisan masyarakat dalam bentuk pembangunan.
- i. Untuk membiaya pengeluaran umum pemerintah Pajak digunakan untuk membiaya pengeluaran umum pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya.³²

³¹ Direktorat Jenderal Pajak. *Masalah Pajak di Indonesia*. Jakarta. 2005. hlm 2-3

³² Yuswanto, Nurmayani, Marlia Eka Putri dan Eka Deviani. *Op.Cit.* hlm 6

Pada hakikatnya tujuan pemungutan pajak tidak dapat terlepas dari tujuan negara, dimana tujuan pajak maupun tujuan negara semuanya berakar pada tujuan masyarakat. Tujuan masyarakat inilah yang menjadi falsafah bangsa dan negara. Oleh karena itu maka tujuan dan fungsi pajak tersebut haruslah diselaraskan dengan tujuan negara yang menjadi landasan tujuan pemerintah. Sehingga pajak yang dipungut dari masyarakat hendaknya dipergunakan untuk keperluan masyarakat itu sendiri.

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan arang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-undang atau peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.³³

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan³⁴

³³ P.A.F. Lamintang *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1996. hlm. 7.

³⁴ Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia Jakarta. 2001. hlm. 22

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. Jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, sebagai berikut:

- a) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku ke III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan.
- b) Menurut cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*formeel Delicten*) dan tindak pidana materil (*Materiil Delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 362 KUHP yaitu tentang pencurian. Tindak Pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.
- c) Menurut bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur di dalam KUHP antara lain sebagai berikut: Pasal 338 KUHP (pembunuhan) yaitu dengan sengaja menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, Pasal 354 KUHP yang dengan sengaja melukai orang lain. Pada delik kelalaian (*culpa*) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 359 KUHP yang menyebabkan matinya seseorang, contoh lainnya seperti yang diatur dalam Pasal 188 dan Pasal 360 KUHP.
- d) Menurut macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan Penipuan (Pasal 378 KUHP). Tindak Pidana pasif dibedakan menjadi tindak pidana murni dan tidak murni. Tindak pidana murni, yaitu tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224,304 dan 552 KUHP. Tindak Pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga anak tersebut meninggal.³⁵

³⁵ *Ibid.* hlm. 23-24.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa jenis-jenis tindak pidana terdiri dari tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran, tindak pidana formil dan tindak pidana materil, tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja serta tindak pidana aktif dan pasif.

Tindak pidana menerbitkan faktur pajak yang tidak sesuai dengan transaksi yang sebenarnya diatur dalam Pasal 39A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang menyatakan bahwa Setiap orang yang dengan sengaja:

- (1) Menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan atau/ bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya; atau
- (2) Menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun serta denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak dan/atau bukti setoran pajak paling dan paling banyak 6 (enam) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak.

Faktur Pajak merupakan bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa kena Pajak atau bukti pungutan pajak karena impor Barang kena pajak yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Faktur pajak berfungsi sebagai bukti pungutan pajak dan dapat digunakan sebagai sarana untuk mengkreditkan pajak.³⁶

Saat ini masih banyak pertanyaan dan kendala yang dihadapi oleh Pengusaha Kena Pajak sehubungan dengan penerbitan Faktur Pajak dan pemberian Nomor

³⁶ Vialli Rorong. *Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas Terhadap Penyitaan Aset Perusahaan Yang Menunggak Pajak*. Jurnal Universitas Sam Ratulangi, Manado, Vol. 3 No. 7. Tahun 2015.

Seri Faktur Pajak. Kendala yang sering ditemukan di lapangan seperti adanya PKP yang harus menerbitkan Faktur Pajak namun belum menerima jatah Nomor Seri Faktur Pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat terdaftar, atau PKP yang harus menerbitkan Faktur Pajak untuk tanggal pada akhir tahun pajak namun baru diketahui pada awal tahun pajak berikutnya sedangkan Nomor Seri Faktur Pajaknya telah habis dan belum meminta kembali untuk tahun sebelumnya tersebut, atau Faktur Pajak yang diterbitkan yang tidak sesuai dengan tanggal seharusnya diterbitkan Faktur Pajak. Akibat seringnya diperoleh pertanyaan semacam ini, namun timbul berbagai penafsiran dalam perlakuannya di lapangan, maka Direktur Jenderal Pajak mengeluarkan penegasan mengenai penggunaan nomor seri Faktur Pajak dan tata cara pembuatan Faktur Pajak melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-26/PJ/2015 tanggal 2 April 2015.³⁷

Surat Edaran Nomor SE-26/PJ/2015 ini ditegaskan beberapa hal Penerapan SE-26/PJ/2015 sebagai solusi Penyalahgunaan Faktur Pajak Fiktif Melihat banyaknya kasus penyalahgunaan faktur pajak, Direktorat Jenderal Pajak lebih memperketat sistem administrasi mengenai pemungutan PPN, sebagai bukti pemungutan digunakan dokumen Faktur Pajak, sehingga Direktorat Jenderal Pajak membuat kebijakan baru yang tertuang dalam SE-26/PJ/2015. Dalam kebijakan baru ini diatur mengenai tata cara pengisian faktur pajak, perubahan yang paling signifikan mengenai penomoran seri faktur pajak, perubahan kebijakan ini bertujuan untuk lebih menertibkan administrasi pajak mengenai faktur pajak sebagai penyempurna kebijakan. Akibat hukum yang timbul apabila kita tidak membuat Faktur Pajak

³⁷ Trihadi Waluyo. Pemeriksaan Atau Pemeriksaan Bukti Permulaan Dalam Rangka Penegakan Hukum di Bidang Perpajakan, Jurnal Simposium Nasional Keuangan Negara Tahun 2018.

tidak sesuai dengan Undang Undang Nomor 42 Tahun 2009 adalah faktor pajak tersebut cacat dan akibatnya bagi lawan transaksi kita adalah tidak bisa mengkreditkan PPN Masukan. Sedangkan apabila kita membuat faktor pajak sesuai dengan SE-26/PJ/2015 maka terdapat kesalahan dimana tanggal faktor pajak harus dibuat setelah menerima nomor faktor pajak dari kantor pelayanan pajak, sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah pada saat penyerahan barang atau adanya penerimaan uang.³⁸

Pajak merupakan pendapatan utama bagi negara Indonesia, salah satu bentuk pemungutan pajak yaitu melalui Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sedangkan dokumen yang digunakan dalam pemungutan PPN adalah faktor pajak. Dalam kurun waktu empat tahun terakhir pemungutan melalui faktor pajak tidak terserap secara maksimal, dimana Negara mengalami kerugian hampir 1,13 triliun pada akhir 2012 yang diakibatkan penyalahgunaan faktor pajak fiktif. Melihat banyaknya kasus penyalahgunaan faktor pajak fiktif yang merugikan Negara maka Direktorat Jenderal Pajak meningkatkan sistem administrasi yang digunakan dalam pemungutan faktor pajak, dan tertuang dalam kebijakan PER-24/PJ/2012. Dalam PER-24/PJ/2012 perubahan yang paling signifikan 1. mengenai perubahan nomor seri faktor pajak yang tidak dilakukan sendiri oleh PKP melainkan diisi oleh Direktorat Jenderal pajak sesuai dengan tata cara dan ketentuan yang sudah diatur dalam PER-24/PJ/2012 Kebijakan ini bertujuan agar penerimaan kas

³⁸ Kevin Lintang, *Analisis Penerapan E-Faktur Pajak Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Untuk Pelaporan SPT MASA PPN Pada KPP Pratama Manado*. Jurnal Emba: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi, Vol 5, No 2 Tahun 2017.

Negara yang di dapat dari faktor pajak bisa terserap secara maksimal, tetapi tentunya perlu kerjasama antara PKP, Direktorat Jenderal Pajak dan Lembaga Penegak Hukum. Setiap kebijakan tentunya memiliki kekurangan dan kelebihan dalam penerapannya, kelebihan yang paling utama penerapan kebijakan ini yaitu meminimalkan penyalahgunaan faktor pajak fiktif, sedangkan kekurangan dalam kebijakan ini waktu yang dibutuhkan PKP lebih banyak dan menjadi tidak efisien karena harus bolak-balik ke Kantor Pelayanan Pajak. Jika faktor pajak dibuat melewati jangka waktu 3 bulan sejak saat seharusnya faktor pajak dibuat, maka Se-26/Pj/2015, faktor pajak dianggap tidak diterbitkan.³⁹

³⁹ Rika Amelia. *Pengaruh Penerapan e-Faktur dan e-SPT PPN Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan)*. Jurnal Skripsi Universitas Sumatera Utara, Medan. Tahun 2016.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan pendekatan empiris.

1. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara membaca, mengutip dan menganalisis teori-teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian.
2. Pendekatan empiris adalah upaya untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan berdasarkan realitas yang ada atau studi kasus⁴⁰.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan narasumber, untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.

⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.* hlm.14.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data sekunder dalam penelitian ini, terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer bersumber dari:

- (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *Jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dapat bersumber dari bahan-bahan hukum yang melengkapi hukum primer, di antaranya berasal dari:

- (1) Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- (2) Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 343/Pid.Sus/2021/PN.Tjk

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dapat bersumber dari berbagai bahan seperti teori/pendapat para ahli dalam berbagai literatur/buku hukum, dokumentasi, kamus hukum dan sumber dari internet.

C. Penentuan Narasumber

Penelitian ini membutuhkan narasumber untuk mendapatkan informasi dan data yang dibutuhkan pada saat pelaksanaan penelitian, yaitu sebagai berikut:

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung | : 1 orang |
| 2. Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang | : 1 orang |
| 3. Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung | : <u>1 orang</u> + |
| Jumlah | : 3 orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur studi kepustakaan dan studi lapangan sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah prosedur yang dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari buku-buku literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah prosedur yang dilakukan dengan kegiatan wawancara (*interview*) kepada narasumber penelitian sebagai usaha mengumpulkan berbagai data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

2. **Prosedur Pengolahan Data**

Pengolahan data dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Seleksi data, adalah kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Klasifikasi data, adalah kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.
- c. Sistematisasi data, adalah kegiatan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

E. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan adalah analisis kualitatif yaitu menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.⁴¹

⁴¹ Soerjono Soekanto. *Op.Cit.* hlm.112

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penerbitan faktur pajak yang tidak sesuai dengan transaksi sebenarnya dalam Putusan Nomor: 343/Pid.Sus/2021/PN.Tjk secara yuridis yaitu hakim menjatuhkan putusan berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan memenuhi minimal dua alat bukti sebagaimana diatur dalam KUHAP, sehingga hakim berkeyakinan bahwa perbuatan pelaku terbukti secara sah menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 39A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, serta Undang-Undang Cipta Kerja. Pertimbangan yuridis lainnya adalah hal-hal yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa merugikan pendapatan negara dan terdakwa sudah pernah dihukum. Hal-hal yang meringankan adalah terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan telah ada upaya pembayaran dalam rangka pengungkapan ketidakbenaran sebagai pengurang kerugian pada pendapatan negara. Secara filosofis hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan sebagai pemidanaan dan

dapat memberikan efek jera karena pidana penjara yang dijatuhkan hakim yaitu 2 tahun 6 bulan tidak jauh berbeda dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu 3 tahun. Selain itu terdakwa dijatuhi pidana denda sebanyak 2 (dua) kali dari jumlah pajak yang tidak disetor oleh Terdakwa yaitu Rp8.391.802.082,00 (delapan miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus dua ribu delapan puluh dua rupiah). Secara sosiologis hakim mempertimbangkan latar belakang terdakwa yang sudah pernah dihukum dan mempertimbangkan bahwa putusan yang dijatuhkan dapat bermanfaat bagi masyarakat.

2. Pidana yang dijatuhkan hakim terhadap pelaku tindak pidana penerbitan faktur pajak yang tidak sesuai dengan transaksi sebenarnya dalam Putusan Nomor: 343/Pid.Sus/2021/PN.Tjk telah sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu adanya keterangan para saksi yang saling bekesesuaian, keterangan terdakwa yang mengakui perbuatannya serta adanya alat bukti berupa surat yaitu faktur penjualan yang tidak sesuai dengan transaksi sebenarnya yang digunakan oleh terdakwa dalam melakukan tindak pidana. Hakim berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut memperoleh petunjuk bahwa telah terjadi tindak pidana penerbitan faktur pajak yang tidak sesuai dengan transaksi sebenarnya yang dilakukan oleh terdakwa.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hakim hendaknya lebih optimal dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana menggunakan faktur pajak yang tidak sesuai dengan transaksi yang sebenarnya, dengan cara menjatuhkan pidana penjara yang lebih berat

dan pidana denda yang lebih tinggi kepada pelaku. Hal ini penting dilakukan mengingat karena tindak pidana tersebut merupakan jenis tindak pidana ekonomi yang sangat merugikan penerimaan negara atas pajak, yang pada dasarnya merugikan kepentingan masyarakat umum.

2. Pemerintah melalui instansi terkait disarankan untuk memperketat aturan atau regulasi mengenai penerbitan faktur pajak penjualan agar sesuai dengan transaksi yang sebenarnya, misalnya dengan menunjuk pihak ketiga yang independent untuk melegalisasi atau mengesahkan faktur pajak tersebut, sehingga tindak pidana ini dapat diantisipasi.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Bakhri, Syaiful. 2014. *Hukum Pidana Masa Kini*, Total Media, Yogyakarta.
- Chazawi, Adami. 2015. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Press, Jakarta.
- Dewi, Erna. 2012. *Hukum Penitensier dalam Perspektif*, Penerbit Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Devano, Sony dan Siti Kurnia Rahayu. 2006. *Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu*. Kencana, Jakarta.
- Hamzah, Andi. 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia Jakarta.
- Harahap, M. Yahya. 2006. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Pustaka Kartini. Jakarta.
- Hoesein, Zainal Arifin. 2016. *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Setara Press, Malang.
- Kanter, E.Y. dan S.R. Sianturi. 2002. *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F. 1996. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muladi. 2002. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Center, Jakarta.
- dan Barda Nawawi Arief. 1984. *Teori-Teori Kebijakan Hukum Pidana*. Alumni, Bandung.
- Mulyadi, Lilik. 2007. *Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2007. *Kekuasaan Kehakiman*, Bina Ilmu, Surabaya.

Nawawi Arief, Barda. 2003. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Citra Aditya Bakti. Bandung.

----- 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Citra Aditya Bakti. Bandung.

Praja, Juhaya S. 2011. *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Pustaka Setia, Bandung.

Rahardjo, Satjipto 1998. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta.

Reksodiputro, Mardjono. 1994. *Sistem Peradilan Pidana (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan)*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta.

Rifai, Ahmad. 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.

Sasangka, Hari dan Lily Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung.

Soekanto, Soerjono. 1983. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta.

Sudarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

Yuswanto, Nurmayani, Marlia Eka Putri dan Eka Deviani. 2013. *Hukum Pajak*. PKKPUU FH Unila. Bandar Lampung.

B. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LAINNYA

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *Jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 343/Pid.Sus/2021/PN.Tjk

C. JURNAL

- Amelia, Rika. *Pengaruh Penerapan e-Faktur dan e-SPT PPN Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan)*. Jurnal Skripsi Universitas Sumatera Utara, Medan. Tahun 2016.
- Lintang, Kevin, *Analisis Penerapan E-Faktur Pajak Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Untuk Pelaporan SPT MASA PPN Pada KPP Pratama Manado*. Jurnal Emba: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi, Vol 5, No 2 Tahun 2017.
- Rorong, Vialli. *Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas Terhadap Penyitaan Aset Perusahaan Yang Menunggak Pajak*. Jurnal Universitas Sam Ratulangi, Manado, Vol. 3 No. 7. Tahun 2015.
- Waluyo, Trihadi. *Pemeriksaan Atau Pemeriksaan Bukti Permulaan Dalam Rangka Penegakan Hukum di Bidang Perpajakan*, Jurnal Simposium Nasional Keuangan Negara Tahun 2018.